

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, pengaturan jangka waktu perjanjian penggadaian sawah di Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci.

1. Penguasaan tanah oleh pemegang gadai hanya dapat berlangsung paling lama selama 7 (tujuh) tahun. Setelah 7 tahun pemanfaatan, pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanaman selesai di panen.
2. Pemegang gadai tidak berhak menuntut pembayaran uang tebusan atau uang gadai yang telah diterima. Jika penguasaan tanah belum berlangsung selama 7 tahun, pemilik tanah berhak meminta tanahnya kembali dengan membayar uang tebusan atau uang gadai yang telah diberikan dengan perhitungan tertentu.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi Pemda di masyarakat desa lubuk pauh kecamatan gunung tujuh kabupaten kerinci mengenai aturan batas waktu gadai sawah yang akan mendatang.
2. Perlu adanya positifikasi pemerintah daerah (Pemda) dapat mengusulkan dan menetapkan regulasi khusus yang mengatur perjanjian gadai sawah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Regulasi ini harus mencakup syarat dan

rukun gadai, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Melibatkan Majelis Ulama Indonesia dan ulama setempat dalam penyusunan regulasi. Mereka dapat memberikan pandangan dan fatwa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam sehingga regulasi yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat.